PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
Sekretariat : Jalan Timor No.66 Magetan Kode Pos 63312
e-mail : panwaskabmagetan@gmail.com
website : www.panwaslukabmagetan.com

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN NOMOR : 08 /BAWASLU-PROV.JI-13/SET/KP.04.01/XI/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENERIMA UANG MUKA KERJA (PUMK) KECAMATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018, DAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 KABUPATEN MAGETAN

KEPALA SEKRETARIAT PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Magetan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, tahun 2018,dan Pemlihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, perlu menetapkan Penerima Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, tahun 2018,dan Pemlihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Kabupaten Magetan tentang penetapan Penerima Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, tahun 2018,dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Repbublik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntasi Pemerintah:

Dipindai dengan CamScanner

7 Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah bberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;

8 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah bberapa kali, terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presdien Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) ;

9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 tentang Organisasi, tugas, fungsi, Wewenang dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor :190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :78/PMK.02/2017 tentang Perubahan PMK Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

12 Keputusan Badan pengawas Pemilu nomor 0171/K.Bawaslu/OT.03/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

13 Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2017 No. SP DIPA-115.01.2.686307/2017 Tanggal 7 Desember 2016 kode digital stamp 5041-2117-0019-9102 Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

14 Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magetan tentang penetapan Penerima Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, tahun 2018, dan Pemilihan Umum DPR, DPD,dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

KEDUA : Penerima Uang Muka Kerja (PUMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab untuk:

a. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku kas Tunai, Buku Bank,Buku Pengawasan Anggaran Buku Pajak, Buku Panjar)
b. Memungut dan menyetor pajak kek kas Negara melalui bank atau kantor pos paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
c. Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK dilampiri dengan rekening koran dan mengirimkannya ke Bendahara pengeluran Pembantu Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;

KETIGA : Penerima Uang Muka Kerja (PUMK) melaksanakan tuganya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

KEEMPAT : biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Dana Hibah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dan DIPA APBN Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk Pemilihan Umum DPR, DPD,dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, tahun 2018, dan Pemilihan Umum DPR, DPD,dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden selesai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ;
2. Camat Se Kabupaten Magetan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Magetan;
4. Pertinggal;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Magetan
Pada tanggal : 28 November 2017

PANITA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
KEPALA SEKRETARIAT,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MAGETAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS YULISTIONO, SE
NIP 19731006 200301 1 007

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Magetan
Nomor : 08 /BAWASLU PROV.JI-13/Set/KP.04.00/XI/2017
Tanggal :28 November 2017

PENGANGKATAN PENERIMA UANG MUKA KERJA (PUMK) KECAMATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018,
DAN PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
KABUPATEN MAGETAN

NO	KECAMATAN	NAMA PENERIMA UANG MUKA KERJA (PUMK)	NIP	PANGKAT/GOL
1	2	3	4	5
1	MAGETAN	WARSINI. S.Sos	19690923 199202 2 004	Penata (III/c)
2	NGARIBOYO	ARIE INDRA WIBOWO	19770518 199602 1 002	Penata Muda Tk I (III/b)
3	PARANG	NITA RAHMAWATI, S.AP	19840911 200501 1 005	Penata Muda (III/a)
4	LEMBEYAN	SUTRISNO, S.Sos	1979121919990101001	Penata Muda Tk I (III/b)
5	KAWEDANAN	KABUL SANTOSO,S.Sos	19730819 200312 1 003	Penata Muda (III/a)
6	NGUNTORONADI	NUR INDRA K. SE	19780807 200501 2 013	Penata Muda (III/a)
7	TAKERAN	WARSITO	19750826 200906 1 001	Pengatur Muda (II/a)
8	SUKOMORO	RINI SUNARISASIH	19670701 199309 2 001	Penata Muda Tk I (III/b)
9	BENDO	PURDIYONO	197607182014071001	Pengatur Muda (II/a)
10	MOASPATI	ERVIANTI EKANINGTYAS,S.Sos	19850512 200312 2 003	Penata Muda (III/a)
11	KARTOHARJO	SIGIT WARTONO,SE	19760812 200501 1 008	Penata Muda (III/a)

Dipindai dengan CamScanner

12	BARAT	SUPRI	19751127 200801 1 006	Pengatur Muda (II/a)
13	KARANGREJO	NUNGKI ANGENIK P.SH	19850309 200312 1 006	Penata Muda (III/a)
14	KARAS	LULUK VIKMANDARI	19741108 200212 2 012	Pengatur Tk I (II/d)
15	PANEKAN	INSRINGATIN	19740128 200312 2 005	Pengatur Tk I (II/d)
16	SIDOREJO	SUPRIYADI	19710915 199803 1 013	Penata Muda (III/a)
17	PLAOSAN	BUDI ANDRIANAN, SH	19841102 200901 1 008	Penata (III/c)
18	PONCOL	SUWARDI	19630914 198603 1 013	Penata Tk I (III/d)

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
KEPALA SEKRETARIAT,

ARIS YULISTIONO, SE
NIP. 19731005 200301 1 007

Dipindai dengan CamScanner